

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT
DENGAN TRANSAKSI AFILIASI PT SUNINDO PRATAMA Tbk**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI: (A) KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020") DAN (B) KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020").



**PT SUNINDO PRATAMA Tbk
(‘PERSEROAN’)**

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kantor Pusat

Jl. Prof Dr. Soepomo SH. No. 48, Tebet
Jakarta Selatan 12870, Indonesia
Telepon: (021) 8378 5773 | Faksimili: (021) 8378 5776

Situs Resmi: www.sunindogroup.com

Email: corsec@sunindogroup.com

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 4 Ayat 1 butir b, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. Perseroan dan PT Rainbows Tubulars Manufacture ("RTM"), merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan RTM dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dengan RTM, dimana pada tanggal 13 Januari 2023 Perseroan dan RTM telah menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman ("**Loan Agreement**") No. 36 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, terkait dengan pemberian fasilitas pinjaman secara tunai kepada RTM (selanjutnya disebut "**Transaksi**") sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

RTM adalah perusahaan terkendali dan afiliasi Perseroan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen).

Penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman oleh dan antara Perseroan dan RTM merupakan kelanjutan dari penandatanganan Memorandum Kesepahaman tertanggal 22 Juli 2022 yang dibuat di bawah tangan.

Rincian dan nilai Transaksi diuraikan dalam Bagian II dari Keterbukaan Informasi ini. Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan menjelaskan bahwa:

1. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Transaksi Afiliasi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 POJK 42/2020, mengingat transaksi dilakukan antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali;
2. Merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, dengan nilai transaksi lebih dari 20% namun kurang dari 50% ekuitas Perseroan, dimana nilai transaksi adalah sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah). Persentase nilai transaksi terhadap ekuitas adalah sebesar 21,92% (dua puluh satu koma sembilan dua persen) dari ekuitas Perseroan yaitu Rp342.167.429.292 (tiga ratus empat puluh dua miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono; dan
3. Memuat informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga perdagangan efek Perseroan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") atau keputusan investasi pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut ("**Informasi Material**"), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**")

dengan demikian, untuk melaksanakan Transaksi, Perseroan **tidak wajib** memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan wajib: (i) mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Akta Perjanjian Pinjaman dan (ii) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi pada Laporan Tahunan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2023

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI

A. Uraian Singkat Tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Sunindo Pratama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 4 tanggal 17 Oktober 2002 yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S. H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-01082 HT.01.01.TH.2003 tertanggal 20 Januari 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 326/BH.09.03/II/2003 tanggal 7 Februari 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“**TBNRI**”) No. 2010 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 176 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049598.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022, (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266521 tanggal 18 Juli 2022, (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033866 tanggal 18 Juli 2022, ketiganya telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0137107.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022 (“**Akta No. 176/2022**”) serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 058 tanggal 22 Juli 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“**TBNRI**”) No. 024009.

Perseroan bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi dan memulai kegiatan usaha komersial pada Oktober 2002.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No. 48, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

Perseroan memiliki kantor cabang di Batam berdasarkan Akta Pembukaan Cabang No. 23 tanggal 16 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M. Kn., Notaris di Jakarta, dimana Srie Martina selaku Pimpinan Cabang. Pembukaan kantor cabang Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 1 Februari 2011 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan dalam Akta Pembukaan Cabang tersebut di atas.

Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan pada 9 Januari 2022 dengan kode saham “**SUNI**”.

2. Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	6.000.000.000	100	600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500.000.000	100	250.000.000.000

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora, per tanggal 6 Januari 2023 dan sampai saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Soe To Tie Lin	1.615.000.060	64,60
Willy Johan Chandra	285.000.000	11,40
Masyarakat	600.000.000	24,00
Total	2.500.000.000	100,00

3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Soe To Tie Lin;
 Komisaris Independen : Harry Wiguna;

Direksi

Presiden Direktur : Willy Johan Chandra;
 Direktur : Andy Gunawan;
 Direktur : Talim;

4. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, dan aktivitas konsultasi manajemen lain.

B. Uraian Singkat Tentang RTM

1. Riwayat Singkat RTM

RTM didirikan dengan nama PT Rainbow Tubulars Manufacture berdasarkan Akta Pendirian No. 58 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Kota Batam. Akta Pendirian RTM telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") No. AHU-0029089.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073792.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 044 tanggal 3 Juni 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 018076 ("Akta Pendirian RTM").

RTM berkantor pusat di Kawasan Perindustrian Latrade Blok G5, G6 & G7, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Riau, Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar RTM, maksud dan tujuan RTM adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, RTM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi (KBLI 24103): mencakup usaha pembuatan tabung, pipa, dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk industri tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, *hot drawing* atau *hot extruding*, gulungan dingin atau *cold drawing*; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau *cold drawing*; dan industri fittings pipa baja, seperti *flat flanges* dan *flanges with forged collar*, *butt-welded fittings*, *threaded fittings* dan *socket welded fitting*.

2. Kepemilikan Saham RTM

Struktur permodalan RTM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Rainbow Tubulars Manufacture No. 17 tanggal 10 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor (Rp)
1	PT Sunindo Pratama Tbk	10.995.600	99,96%	147.066.150.000
2	PT Sinarindo Prima	4.400	0,04%	58.850.000
TOTAL		11.000.000	100,00%	147.125.000.000

3. Pengurusan dan Pengawasan RTM

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi RTM saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Soe To Tie Lin
 Komisaris : Wu Dean

Direksi

Direktur Utama : Srie Martina
 Direktur : Liu Ronsheng
 Direktur : Rudi Barkeilona Nainggolan

4. Kegiatan Usaha RTM

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3, maksud dan tujuan RTM adalah menjalankan usaha dalam bidang industri yaitu industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi. Perusahaan memulai kegiatan operasionalnya sejak Agustus 2017.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Objek Transaksi

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 36 Tanggal 13 Januari 2023, Perseroan memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada RTM sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman oleh dan antara Perseroan dan RTM merupakan kelanjutan dari penandatanganan Memorandum Kesepahaman tertanggal 22 Juli 2022 yang dibuat di bawah tangan.

- B.
- (i) Nilai Transaksi
Berdasarkan Perjanjian tersebut, nilai fasilitas pinjaman yang disediakan Perseroan untuk RTM adalah sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).
 - (ii) Bunga Pinjaman
Bunga atas fasilitas pinjaman pada Perjanjian ditentukan sebesar 9% (sembilan persen) *fixed* per tahun dari Jumlah Pinjaman selama 24 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini. Setelah lewatnya periode 24 (dua puluh empat bulan) tersebut di atas, maka Perseroan selaku Kreditor dapat melakukan peninjauan kembali dan melakukan penyesuaian atas tingkat suku bunga sebagaimana disebutkan di atas dan akan memberitahukan secara tertulis kepada RTM selaku Debitur.
 - (iii) Pembayaran Bunga
Bunga Pinjaman wajib dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
 - (iv) Jangka Waktu
Jumlah Pinjaman tersebut akan dibayar seluruhnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
 - (v) Maksud dan Tujuan Pinjaman
Jumlah Pinjaman tersebut hanya akan digunakan oleh RTM untuk pelunasan sebagian utang usaha kepada supplier dan untuk modal kerja.
 - (vi) Persentase nilai pinjaman terhadap ekuitas adalah sebesar 21,92% (dua puluh satu koma sembilan dua persen) dari ekuitas Perseroan yaitu Rp342.167.429.292 (tiga ratus empat puluh dua miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono, sehingga Transaksi ini merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020.
 - (vii) Transaksi yang dilakukan merupakan Transaksi Afiliasi karena Perseroan melakukan transaksi dengan anak perusahaan dengan porsi kepemilikan Perseroan di RTM sebesar 99,96%.
 - (viii) Transaksi Afiliasi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 POJK 42/2020, mengingat transaksi dilakukan antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali sehingga Transaksi tidak memerlukan pendapat kewajaran atas transaksi dari kantor jasa penilai publik/KJPP.
- C. Sifat Hubungan Afiliasi
Perseroan dan RTM, merupakan pihak terafiliasi karena RTM merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 99,96%. Disamping itu, Soe To Tie Lin selaku pemegang saham pengendali Perseroan dan Komisaris Utama Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris Utama RTM serta pemegang saham pengendali RTM secara tidak langsung melalui Perseroan.

III. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Perseroan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi.

RTM merupakan anak perusahaan Perseroan dengan persentase kepemilikan sebesar 99,96% berdasarkan Akta Jual Beli Saham ('AJB') No. 18 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 10 Januari 2023. RTM bergerak dalam bidang industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi, dimana sebagian besar pembelian persediaan Perseroan berasal dari hasil produksi RTM.

Untuk mendukung kegiatan usaha RTM, Perseroan bermaksud untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp 75 miliar yang berasal dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Dana ini akan digunakan untuk modal kerja RTM, yaitu untuk pembayaran sebagian utang usaha RTM dan pembelian persediaan.

Pembayaran utang usaha RTM dengan jangka waktu pembayaran yang lebih pendek diyakini dapat meningkatkan kekuatan tawar menawar (*bargaining power*) RTM terhadap pemasok, sehingga RTM dapat memperoleh harga beli yang lebih baik.

Pembelian persediaan dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku serta meminimalisasi fluktuasi harga bahan baku sehingga RTM dan Perseroan dapat menjual produknya berupa pipa seamless *OCTG tubing* dengan harga yang lebih kompetitif dan memberikan imbal hasil yang lebih baik.

Berdasarkan perbandingan dengan tingkat suku bunga pinjaman Rupiah bank yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia per Juni 2022, tingkat suku bunga yang diberikan Perseroan yaitu sebesar 9,00% adalah wajar karena berada dalam kisaran tingkat suku bunga bank pembanding yaitu antara 8,14% - 9,04%.

Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu selama 5 tahun sampai dengan tahun 2027. RTM memiliki opsi untuk melakukan pembayaran lebih awal sebelum pinjaman ini jatuh tempo. Pemberi pinjaman dalam hal ini Perseroan, memiliki kontrol penuh atas entitas anak, RTM selaku penerima pinjaman, sehingga atas penggunaan dana dan pelunasan pinjaman sepenuhnya dibawah kontrol Perseroan selaku pemberi pinjaman. Dalam hal ini risiko pemberian pinjaman ini hampir tidak ada, karena hubungan antar induk usaha dan entitas anak tersebut.

B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Komponen bahan baku berupa *billet* merupakan komponen utama dalam proses pembuatan pipa seamless di RTM. Komponen bahan baku tersebut mencapai sekitar 45 - 60% dari harga pokok produksi, sehingga merupakan komponen biaya yang cukup signifikan.

RTM akan dapat meningkatkan profitabilitas apabila bisa mendapatkan harga bahan baku yang rendah. Salah satu *key factor* untuk mendapatkan harga bahan baku yang rendah adalah kecepatan pembayaran oleh RTM. Untuk itu Perseroan merasa perlu untuk mendukung upaya RTM untuk meningkatkan profitabilitasnya, berupa pemberian pinjaman ke RTM, dimana RTM dapat menggunakan dana pinjaman tersebut untuk melunasi sebagian utang usahanya sehingga dengan demikian RTM memiliki *bargaining power* yang lebih baik untuk mendapatkan harga optimum dalam proses pengadaan bahan bakunya. Dengan dukungan dana tersebut, RTM dapat mendapatkan harga bahan baku yang lebih rendah, sehingga diproyeksikan akan terdapat penghematan terhadap akun-akun sebagai berikut:

1) Beban Pokok Penjualan

Proyeksi Beban Pokok Penjualan Dengan dan Tanpa Rencana Transaksi

Dalam ribu Rp	Jul – Des 2022	2023	2024	2025	2026
Dengan	164.954.005	449.894.937	507.183.498	587.000.499	662.569.123
Tanpa	165.908.068	451.365.695	508.880.042	588.918.753	664.800.914
Perbedaan (Rp)	(954.063)	(1.470.758)	(1.696.543)	(1.918.254)	(2.231.790)
Perbedaan (%)	-0,58%	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-0,34%

Dengan Transaksi, proyeksi atas beban pokok penjualan Perseroan akan mengalami penurunan mulai tahun 2022, karena diasumsikan dengan pembayaran utang usaha yang lebih cepat, Perseroan dapat memperoleh diskon dari pemasok.

2) Laba Bersih

Proyeksi Laba Bersih Dengan dan Tanpa Rencana Transaksi

Dalam ribu Rp	Jul – Des 2022	2023	2024	2025	2026
Dengan	26.397.464	75.440.606	87.715.059	101.115.546	115.071.798
Tanpa	25.653.295	74.293.414	86.391.755	99.619.308	113.331.001
Perbedaan (Rp)	744.169	1.147.192	1.323.304	1.496.238	1.740.796
Perbedaan (%)	2,90%	1,54%	1,53%	1,50%	1,54%

Dengan Transaksi, laba bersih lebih tinggi dibandingkan Tanpa Transaksi karena penurunan beban pokok penjualan akan meningkatkan laba bersih Perseroan.

3) Arus Kas bersih

Arus kas bersih dari kegiatan operasi akan meningkat dengan peningkatan perolehan laba

4) Rasio Keuangan

- Dengan Transaksi, profitabilitas Perseroan lebih tinggi dibandingkan Tanpa Transaksi dengan adanya pengurangan harga pokok penjualan.
- Dengan Transaksi, rasio likuiditas Perseroan mengalami peningkatan karena meningkatnya profitabilitas.
- Dengan Transaksi, rasio *leverage* yang dapat dilihat dari *Debt-to Equity (DER)* mengalami penurunan karena jumlah utang yang lebih rendah dibandingkan Tanpa Transaksi serta peningkatan Ekuitas yang berasal dari kontribusi dari meningkatnya profitabilitas.

Dari kajian komparasi terhadap proyeksi Dengan dan Tanpa dilakukannya Transaksi diatas, terdapat beberapa manfaat terhadap kondisi keuangan Perseroan sebagai berikut:

- Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, beban pokok penjualan Perseroan pada Juli-Desember 2022 akan turun sebesar Rp 954 juta dan mencapai Rp 2,2 miliar pada tahun 2026.
- Atas penurunan beban pokok penjualan, laba bersih Perseroan pada Juli-Desember 2022 meningkat sebesar Rp 744 juta dan mencapai Rp 1,7 miliar pada tahun 2026.
- Arus kas bersih dari kegiatan operasi akan meningkat sejalan dengan naiknya laba bersih Perseroan.
- Rasio Keuangan Perseroan semakin membaik dengan adanya Transaksi.

Dikarenakan Transaksi merupakan pinjaman antar induk dan anak perusahaan, sehingga secara Neraca konsolidasi tidak ada perubahan karena hubungan hutang-piutang tersebut akan di-eliminasi untuk keperluan penyajian Neraca konsolidasi. Secara laporan rugi laba, pendapatan dan biaya bunga yang dicatat oleh induk usaha dan entitas anak, juga akan di-eliminasi sehingga tidak ada efek terhadap laporan laba rugi konsolidasi.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi **tidak** mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Material yang **tidak** memerlukan persetujuan RUPS untuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020; dan
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT SUNINDO PRATAMA Tbk

Kantor Pusat

Jl. Prof Dr. Soepomo SH. No. 48, Tebet
Jakarta Selatan 12870, Indonesia

Telepon: (021) 8378 5773 | Faksimili: (021) 8378 5776

U.p.: *Corporate Secretary*

Email: corsec@sunindogroup.com

Situs Resmi: www.sunindogroup.com

Hormat kami,
Direksi Perseroan